



PUTUSAN

No:11/Pid.B/2014/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSARI ALIAS SARI Bin MUSA;**
Tempat lahir : Pengesawan;
Umur/ Tgl. Lahir : 57 tahun / 01 Februari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pengesawan Barat RT.01 RT.05, Desa Pengesawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 08 Nopember 2013;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat

Penetapan Penahanan/ Surat perpanjangan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan 28 Nopember 2013;
2. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan 07 Januari 2014;
3. Penetapan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan 25 Januari 2014;
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 15 Januari 2014 sampai dengan 13 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-09/N.4.16/

Epp.2/ 01/2014 tertanggal 09 Januari 2014 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor:11/Pen.Pid/2014/PN.BKN tertanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim, Nomor: 11/Pen.Pid/2014/PN.BKN, tertanggal 15 Januari 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIAR ALs. ARI SARI Bin MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIAR Als. SARI Bin MUSA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebilah parang, yang tangkainya (gagangnya) warna biru tua (dongker) dan sarungnya dari kayu berwarna hijau di balut dengan karet ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa SYAMSARI Als. SARI Bin MUSA, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, 00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN



Bahwa ia terdakwa SYAMSARI Alias SARI Bin MUSA, pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 10:32 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2013 bertempat di Kebun Sawit Kelompok 18 KUD Kamar, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kamar, Kabupaten Kamar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bangkinang, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau maupun perlaku yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 03 November 2013, sekitar pukul 16:30 WIB, terdakwa bermaksud membersihkan kebun sawit yang diakui milik terdakwa tersebut, sesampainya di kebun sawit yang terletak di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kamar, Kabupaten Kamar, sekitar pukul 10:32 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi korban FIRDAUS, saksi SUDIRMAN dan 2 (dua) orang lain yang tidak terdakwa kenal, karena dilihatnya ada yang masuk kedalam kebun yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bertanya kepada salah seorang yang terdakwa tidak kenal tersebut, “kemana kalian ?”, dan dijawab oleh salah seorang dari mereka, “kami akan memanen sawit..”, mendengar penjelasan tersebut kembali terdakwa bertanya, “siapa yang menyuruh kalain?”, dijawab oleh mereka, “ Pak Firdaus..”, selanjutnya terdakwa berusaha mendatangi saksi korban FIRDAUS yang saat itu masih berada di dekat mobil yang dikemudikannya, lalu terdakwa dengan membawa parang mengancam saksi korban FIRDAUS sambil berkata, “Jangan ganggu lahan saya ini, bertetes darah kita nanti...” , mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban FIRDAUS berusaha melawannya dengan mengatakan, “mengapa tak boleh saya pegang lahan ini.... Ini kan lahan saya”, mendengar jawaban saksi korban FIRDAUS tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung berusaha mengayunkan parang yang dipegangnya kearah tubuh saksi korban FIRDAUS, namun saksi korban FIRDAUS berhasil mengelak dan karena ketakutan selanjutnya saksi korban FIRDAUS langsung lari berusaha menghindari dan menyelamatkan diri selanjutnya saksi korban FIRDAUS langsung lari berusaha menghindari dan menyelamatkan diri menuju mobilnya dan pergi meninggalkan terdakwa;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FIRDAUS mengalami trauma dan merasa ketakutan pada saat melaksanakan aktifitasnya berkebun dilahan sawit miliknya tersebut;

Bahwa lahan kebun sawit yang berada di kelompok 18 KUD Kampar, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tersebut sebelumnya telah dikuasakan oleh pemiliknya yaitu sdr. HERAWAN SUBAGJA kepada saksi korban FIRDAUS sebagaimana surat kuasa tertanggal 30 Juni 2004 (terlampir);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **FIRDAUS Als IPAR Bin SUKUN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pengamcaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10:00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di lahan sawit milik saksi di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah terdakwa SYAMSARI Als SARI Bin MUSA;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi adalah korbannya;
- Bahwa ketika itu saksi melarang memanen sawit saksi, pada saat saksi berdiri dilahan saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi jangan kau ganggu lahan ini, kalau kau ganggu akan terjadi pertumpahan darah, dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah saksi dan saksi langsung lari;
- Bahwa parang tersebut sudah ada dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan GERIONO, RONI LASE dan SUDIRMAN;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;



- Bahwa parang tersebut tangkai gagangnya berwarna biru sarungnya terbuat dari kayu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. GERIONO Als. GERI Bin AMIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10:00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di lahan sawit di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah terdakwa SYAMSARI Als SARI Bin MUSA;
- Bahwa saksi ada dilahan tersebut dan saksi melihat terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan FIRDAUS, RONI LASE, dan SUDIRMAN;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa parang tersebut tangkai gagangnya berwarna biru sarungnya terbuat dari kayu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. RONI LASE Als. LASE Bin FAUKEMANE LASE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10:00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di lahan sawit di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah terdakwa SYAMSARI Als SARI Bin MUSA;



- Bahwa parang tersebut sudah ada ditangan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan FIRDAUS, GERIONO, dan SUDIRMAN;
- Bahwa saksi melihat parang tersebut diarahkan kepada korban;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa parang tersebut tangkai gagangnya berwarna biru sarungnya terbuat dari kayu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **SUDIRMAN Als. SUDIR Bin DAHLAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10:00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di lahan sawit di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah terdakwa SYAMSARI Als SARI Bin MUSA;
- Bahwa parang tersebut sudah ada ditangan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan FIRDAUS, GERIONO, dan RONI LASE;
- Bahwa saksi melihat parang tersebut diarahkan kepada korban;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa parang tersebut tangkai gagangnya berwarna biru sarungnya terbuat dari kayu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai terdakwa dan membenarkan BAPnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10:00 WIB;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di lahan sawit yang terletak di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara mengancungkan parang kepada saksi FIRDAUS untuk menggertak saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa telah menggertak saksi korban yang bernama FIRDAUS Als IPAR Bin SUKUN agar keluar dari lahan sawit di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, agar korban keluar dari lahan sawit dengan cara mengancungkan parang kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan kepada orang atau manusia sebagai subjek hokum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hokum, maka dengan adanya terdakwa SYAMSIAR Als. SARI Bin MUSA dengan identitas



selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa telah menggertak saksi korban yang bernama FIRDAUS Als IPAR Bin SUKUN agar keluar dari lahan sawit di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, agar korban keluar dari lahan sawit dengan cara mengacungkan parang kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengacungkan parang kepada korban dengan maksud menggertak saksi korban untuk keluar dari lahan sawit dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dari dakwaan diatas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa telah menggertak saksi korban yang bernama FIRDAUS Als IPAR Bin SUKUN agar keluar dari lahan sawit di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, agar korban keluar dari lahan sawit dengan cara mengacungkan parang kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa orang lain agar keluar dari lahan sawit dengan menggunakan kekerasan dengan cara mengacungkan parang kepada korban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu



dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dari dakwaan diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Perbuatan tidak menyenangkan** dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban trauma untuk melaksanakan aktivitasnya di lahan sawit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sebilah parang yang tangkainya (gagangnya) warna biru tua (dongker) dan sarungnya dari kayu berwarna hijau dibalut dengan karet ban warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan dalam kejahatann maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP serta pasal - pasal lain dalam undang - undang yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSARI Als. SARI Bin MUSA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan tidak menyenangkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang tangkainya (gagangnya) warna biru tua (dongker) dan sarungnya dari kayu berwarna hijau dibalut dengan karet ban warna hitam;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa, tanggal 11 Februari 2014**, oleh kami **SUHARNO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARIE ANDHIKA, S.H.,M.H.** , dan **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FITRI YENTI, selaku** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **HERI PRIHARIYANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ARIE ANDHIKA, S.H., M.H.

SUHARNO, S.H., M.H.

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI